

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum tentang Perkara Perdata	13
1. Definisi Perkara Perdata	13
2. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Perkara Perdata	14
B. Tinjauan Umum tentang Putusan dalam Perkara Perdata	16
1. Definisi Putusan dalam Perkara Perdata	16
2. Asas-asas dalam Putusan Perkara Perdata	17
3. Sistematika Putusan	20
C. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali	22
1. Definisi Upaya Hukum	22

2. Sejarah Pemberlakuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali di Indonesia.....	25
3. Prinsip Umum Upaya Hukum Peninjauan Kembali.....	31
4. Prosedur Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.....	39
D. Tinjauan Umum tentang Keadilan.....	43
BAB III CARA PENELITIAN	47
A. Bahan atau Materi Penelitian.....	48
B. Penentuan Responden dan Narasumber	52
C. Alat Penelitian	53
D. Jalannya Penelitian	54
E. Kendala Penelitian.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 287 Pk/Pdt/2016 bagi Tercapainya Keadilan	57
1. Perkembangan aturan peninjauan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Mahkamah Agung	57
2. Urgensi permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali	65
3. Mekanisme pemeriksaan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali	67
4. Batasan diperbolehkannya permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali	71
5. Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 287 Pk/Pdt/2016 untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua agar tercapai keadilan.....	74
B. Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata yang Berkeadilan untuk Masa Mendatang	80
1. Implikasi yuridis Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 <i>jo.</i> SEMA Nomor 10 Tahun 2009 terhadap pemenuhan aspek keadilan	80
2. Permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata yang berkeadilan untuk masa mendatang.....	88
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95

B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97